



Relevansi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Konteks Ekonomi Digital

Vivilia Agnata Mudi^{1*}, Magdhalena Tasik Todingrara²

¹⁻² Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Indonesia

Email: viviliagnatha@fh.uncen.ac.id^{1*}, enatodingrara@fh.uncen.ac.id²

*Penulis Korespondensi: viviliagnatha@fh.uncen.ac.id¹

Abstract: *The principle of freedom of contract is a fundamental concept in civil law that provides parties with the autonomy to form, determine the content of, and implement an agreement. However, the development of information and communication technology has brought about the phenomenon of the digital economy, which has transformed patterns of contractual relationships, particularly through electronic contracts. The characteristics of digital contracts uniform, instantaneous, and generally expressed in standard clauses raise the question of the extent to which the principle of freedom of contract remains relevant. This article aims to analyze the concept of freedom of contract in civil law, its application in the digital economy, and to assess its relevance in addressing contemporary legal challenges. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that the principle of freedom of contract continues to hold relevance, but its application cannot be understood in absolute terms. In the digital context, the principle requires reinterpretation by taking into account contractual justice and consumer protection.*

Keywords: *Civil Law; Consumer Protection; Digital Economy; Electronic Contracts; Freedom of Contract.*

Abstrak: Asas kebebasan berkontrak merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata yang memberikan ruang bagi para pihak untuk membentuk, menentukan isi, serta melaksanakan suatu perjanjian. Namun, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menghadirkan fenomena ekonomi digital yang mengubah pola hubungan kontraktual, khususnya melalui kontrak elektronik. Karakteristik kontrak digital yang seragam, instan, dan umumnya dituangkan dalam klausula baku menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana asas kebebasan berkontrak tetap relevan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konsep asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata, penerapannya dalam ekonomi digital, serta menilai relevansinya dalam menjawab tantangan hukum kontemporer. Penelitian menggunakan metode normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa asas kebebasan berkontrak masih memiliki relevansi, tetapi penerapannya tidak dapat dipahami secara absolut. Dalam konteks digital, asas tersebut perlu ditafsirkan ulang dengan memperhatikan keadilan kontraktual dan perlindungan konsumen.

Kata Kunci: Ekonomi Digital; Kebebasan Berkontrak; Kontrak Elektronik; Hukum Perdata; Perlindungan Konsumen.

1. PENDAHULUAN

Asas kebebasan berkontrak, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Marzuki, 2008). Rumusan tersebut menggambarkan legitimasi hukum terhadap kebebasan individu dalam membentuk hubungan hukum privat. Prinsip ini lahir dari doktrin klasik yang berkembang pada abad ke-19, di mana aliran liberalisme hukum menekankan otonomi individu dan kebebasan kehendak sebagai pilar utama hubungan perdata. Kontrak dipandang sebagai perwujudan dari kehendak bebas para pihak yang setara, dan oleh karenanya setiap kesepakatan dianggap sah, adil, serta wajib dipatuhi. Dalam doktrin klasik tersebut, asas kebebasan berkontrak erat kaitannya dengan asas *pacta sunt servanda*, yaitu prinsip bahwa setiap janji yang dibuat harus ditepati (Marzuki,

2008). Hukum hanya berperan sebagai penjaga agar kontrak tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1337 KUHPerdata (Wetboek, 1847c). Di luar batasan tersebut, para pihak diberikan keleluasaan penuh untuk menentukan isi, bentuk, dan mekanisme pelaksanaan kontrak mereka. Pemahaman ini kemudian menempatkan kontrak sebagai instrumen utama dalam lalu lintas hukum perdata, sekaligus mencerminkan paradigma negara hukum liberal yang menekankan kebebasan individu di atas intervensi negara.

Namun, perkembangan masyarakat modern menunjukkan bahwa prinsip kebebasan berkontrak dalam bentuk mutlaknya sering kali sulit diwujudkan dalam praktik. Globalisasi ekonomi, perkembangan teknologi, serta meningkatnya kompleksitas transaksi menimbulkan kesenjangan posisi tawar antar pihak. Tidak jarang, kontrak lahir bukan dari proses negosiasi yang seimbang, melainkan dari dominasi salah satu pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau teknologi lebih besar. Situasi ini menimbulkan kritik terhadap asas kebebasan berkontrak, karena dianggap hanya melanggengkan ketidakadilan dengan mengatasnamakan kebebasan formal (Satrio, 1992).

Kritik tersebut semakin menemukan relevansinya dalam konteks ekonomi digital. Kehadiran teknologi informasi telah menggeser pola transaksi konvensional menuju pola transaksi berbasis *platform*. *Marketplace*, aplikasi transportasi *daring*, hingga layanan keuangan digital (*fintech*) kini menjadi instrumen utama dalam interaksi ekonomi modern (Harahap, 1986). Perubahan ini membawa konsekuensi bahwa kontrak yang sebelumnya dinegosiasikan secara langsung, kini lebih banyak dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik (*electronic contract*) dengan format standar. Dengan demikian, terjadi transformasi mendasar pada pola pembentukan kontrak, yang tidak lagi didasarkan pada pertemuan kehendak yang setara, melainkan pada ketentuan sepihak yang ditetapkan penyedia platform.

Kontrak elektronik memiliki karakteristik yang berbeda dengan kontrak konvensional. Ia umumnya bersifat instan, seragam, dan dituangkan dalam klausula baku yang telah disusun sepihak oleh penyedia layanan. Konsumen, sebagai pengguna, hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak keseluruhan kontrak tersebut (*take it or leave it*), tanpa kesempatan melakukan negosiasi terhadap isi klausula. Situasi ini menciptakan apa yang oleh R. Subekti disebut sebagai "kontrak baku," yaitu kontrak yang lahir bukan dari perundingan sejati, melainkan dari dominasi pihak yang lebih kuat (Subekti, 1984). Akibatnya, kebebasan berkontrak yang secara normatif dijamin dalam Pasal 1338 KUHPerdata menjadi terbatas dalam kenyataan praktik.

Fenomena kontrak digital ini menimbulkan pertanyaan normatif yang penting: apakah asas kebebasan berkontrak masih relevan dalam menghadapi praktik kontrak elektronik yang cenderung menempatkan konsumen pada posisi subordinat? Pertanyaan ini tidak sekadar menyangkut aspek legalitas formal, tetapi juga menyangkut dimensi keadilan. Sebab, meskipun kontrak elektronik secara hukum memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, (Wetboek, 1847b) substansinya sering kali menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak.

Dalam literatur hukum modern, sejumlah ahli menekankan bahwa asas kebebasan berkontrak tidak boleh dipahami secara absolut. Satjipto Rahardjo misalnya, menegaskan bahwa hukum bukan hanya alat untuk menciptakan kepastian, melainkan juga sarana untuk mewujudkan keadilan sosial (Rahardjo, 2000). Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak harus ditempatkan dalam kerangka keadilan kontraktual, yaitu bahwa kebebasan para pihak tidak boleh mengakibatkan dominasi atau eksploitasi terhadap pihak yang lebih lemah.

Hal yang sama juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 18 UU tersebut secara tegas melarang pencantuman klausula baku yang meniadakan tanggung jawab pelaku usaha atau memberikan kewenangan sepihak yang merugikan konsumen (Presiden Republik Indonesia, 1999). Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak lagi menempatkan asas kebebasan berkontrak sebagai kebebasan absolut, melainkan sebagai kebebasan yang dibatasi demi tercapainya keadilan kontraktual. Dengan demikian, relevansi asas kebebasan berkontrak di era digital harus dipahami dalam kerangka yang lebih proporsional, yakni menyeimbangkan kepastian hukum dengan perlindungan terhadap pihak yang rentan.

Dalam konteks hukum kontrak elektronik, asas kebebasan berkontrak tetap relevan sebagai dasar hubungan kontraktual, khususnya dalam ekonomi digital. Namun, relevansi asas tersebut harus dimaknai secara dinamis, di mana kebebasan berkontrak tidak lagi hanya dipahami sebagai kebebasan formal semata. Sebaliknya, kebebasan ini perlu dilihat dalam kerangka proporsionalitas dan keadilan. Dengan demikian, meskipun kontrak yang dihasilkan dalam ekonomi digital tetap sah dan mengikat, substansi kontrak tersebut harus diuji untuk memastikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Apabila ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak terlalu mencolok, maka negara memiliki peran penting dalam memberikan regulasi dan pengawasan untuk melindungi konsumen, dengan tujuan agar hubungan kontraktual yang terjalin tetap adil dan menguntungkan bagi semua pihak (Supriyadi & Lestari, 2020).

Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak dalam era digital tidak lagi dapat dipahami sebagai kebebasan absolut sebagaimana dikehendaki oleh doktrin klasik. Sebaliknya, asas ini harus ditafsirkan ulang agar selaras dengan prinsip keadilan kontraktual dan perlindungan konsumen. Hanya dengan cara itu asas kebebasan berkontrak dapat tetap menjadi pilar utama hukum perdata, sekaligus menjawab tantangan hukum kontemporer yang dihadirkan oleh perkembangan teknologi dan digitalisasi ekonomi.

Rumusan Masalah

(a) Bagaimana konsep asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata Indonesia? (b) Bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak dalam praktik kontrak elektronik pada ekonomi digital? (c) Sejauh mana asas kebebasan berkontrak tetap relevan dalam menjawab tantangan hukum di era digital, khususnya terkait keadilan kontraktual dan perlindungan konsumen?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif dengan menelaah asas, doktrin, peraturan perundang-undangan, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi:

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Mengkaji konsep-konsep teoretis mengenai asas kebebasan berkontrak, kontrak elektronik, keadilan kontraktual, dan perlindungan konsumen berdasarkan literatur dan doktrin hukum perdata.

Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Membandingkan penerapan asas kebebasan berkontrak dalam praktik kontrak elektronik di Indonesia dengan negara lain, khususnya Belanda dan Uni Eropa, untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perdata

Asas kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum perdata Indonesia, yang secara eksplisit tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” (Wetboek, 1847a). Pasal ini mengandung makna bahwa hukum memberikan ruang seluas-luasnya bagi para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHPerdata (Wetboek, 1847c).

Dalam doktrin klasik yang dipengaruhi oleh aliran liberal abad ke-19, kontrak dipandang sebagai hasil konsensus bebas dari pihak-pihak yang memiliki kedudukan setara. Prinsip ini bertumpu pada gagasan *freedom of will* (kebebasan kehendak) dan *pacta sunt servanda* (janji harus ditepati) (Subekti, 1984). Oleh karena itu, kontrak yang lahir dari kesepakatan dianggap sah dan adil karena diyakini mencerminkan kehendak bersama yang otonom. Namun, perkembangan hukum modern menunjukkan bahwa kesetaraan posisi para pihak dalam kontrak sering kali hanya bersifat normatif dan tidak mencerminkan realitas. Dalam praktik, terdapat situasi di mana satu pihak memiliki kedudukan lebih dominan, baik secara ekonomi maupun hukum, sehingga kebebasan berkontrak menjadi semu (Satrio, 1992). Fenomena ini semakin menonjol dalam hubungan kontraktual digital, di mana konsumen berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan penyedia layanan digital.

Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak dalam konteks kontemporer tidak lagi dapat dipahami secara mutlak, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka keadilan yang memperhatikan kesetaraan faktual para pihak.

Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Ekonomi Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan fenomena ekonomi digital yang merevolusi cara manusia bertransaksi. Kontrak yang dulunya bersifat tertulis dan dinegosiasikan secara langsung kini banyak bergeser menjadi kontrak elektronik (*electronic contract*) yang dilakukan melalui sistem daring (Harahap, 1986).

Karakteristik utama kontrak elektronik dalam ekonomi digital adalah sifatnya yang instan, massal, dan berbentuk klausula baku (*standard form contract*). Penyedia layanan seperti marketplace, platform transportasi daring, aplikasi *fintech*, maupun layanan digital lainnya menyediakan syarat dan ketentuan yang harus disetujui pengguna sebelum dapat mengakses layanan (Salim, 2010).

Dalam praktiknya, konsumen tidak memiliki ruang untuk melakukan negosiasi terhadap klausula tersebut. Opsi yang tersedia hanyalah “setuju” atau “tidak setuju” (*take it or leave it*) (Subekti, 1984). Kondisi ini menjadikan asas kebebasan berkontrak dalam ekonomi digital lebih bersifat formalitas daripada aktualisasi kebebasan kehendak yang sejati. Contoh konkret dapat dilihat pada:

Kontrak layanan transportasi daring, di mana pengguna wajib menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan perusahaan aplikasi. Klausula biasanya mencakup pembatasan tanggung jawab perusahaan, meskipun konsumen mengalami kerugian akibat layanan (Mahkamah Agung, 2015). Marketplace daring, di mana pembeli harus menerima syarat penggunaan platform yang umumnya menguntungkan penyedia layanan, misalnya klausula pembatasan ganti rugi, pengalihan tanggung jawab, atau hak sepihak untuk mengubah syarat kontrak (Widjaja, 2003).

Meskipun secara formil kontrak tersebut memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata (Wetboek, 1847b), dari sisi substansi terlihat adanya ketidakseimbangan kedudukan hukum. Penyedia layanan memiliki kekuasaan penuh dalam menentukan isi kontrak, sedangkan konsumen hanya menjadi penerima pasif. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana asas kebebasan berkontrak benar-benar dapat ditegakkan dalam realitas ekonomi digital.

Relevansi Asas Kebebasan Berkontrak di Era Digital

Walaupun penerapan asas kebebasan berkontrak menghadapi tantangan dalam ekonomi digital, asas ini tetap memiliki relevansi. Asas kebebasan berkontrak berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum dalam hubungan kontraktual, karena memberikan dasar normatif bahwa perjanjian yang dibuat mengikat para pihak (Badrulzaman, 1996). Tanpa asas ini, hubungan hukum dalam transaksi digital akan kehilangan pijakan yuridis.

Namun, relevansi asas kebebasan berkontrak di era digital harus dipahami secara proporsional. Kebebasan yang bersifat mutlak tidak lagi dapat diterapkan, mengingat ketidakseimbangan posisi para pihak. Oleh karena itu, asas kebebasan berkontrak perlu ditafsirkan ulang dalam kerangka keadilan kontraktual dan perlindungan konsumen (Rahardjo, 2000). Dalam konteks ini, terdapat dua prinsip penting yang harus dikedepankan:

Prinsip Proporsionalitas

Kebebasan berkontrak harus dijalankan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Klausula yang membebankan kewajiban berlebihan pada konsumen atau membatasi tanggung jawab pelaku usaha secara sepihak dapat dianggap bertentangan dengan prinsip proporsionalitas (Rawls, 1971).

Perlindungan Konsumen

Negara memiliki peran penting sebagai regulator untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen sebagai pihak yang lebih lemah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang pencantuman klausula baku yang merugikan konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 (Presiden Republik Indonesia, 1999). Dengan demikian, relevansi asas kebebasan berkontrak di era digital bukanlah pada penerapan kebebasan mutlak, melainkan pada penguatan “keadilan kontraktual” melalui intervensi regulasi dan penerapan prinsip proporsionalitas. Negara harus hadir sebagai pihak yang menyeimbangkan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga kebebasan berkontrak tetap hidup namun tidak mengorbankan keadilan.

4. PENUTUP

Asas kebebasan berkontrak tetap dipandang sebagai salah satu pilar utama dalam hukum perdata. Hal ini secara tegas tercermin dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Pasal tersebut mengandung makna bahwa setiap individu memiliki keleluasaan untuk menentukan isi kontraknya sendiri sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdata). Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuat perjanjian.

Namun, relevansi asas ini dalam konteks ekonomi digital menghadapi sejumlah tantangan. Kontrak elektronik yang menjadi ciri utama transaksi digital umumnya berbentuk klausula baku (*standard form contract*). Menurut Subekti, kontrak baku sering kali mencerminkan “kehendak sepihak dari pihak yang lebih kuat,” sehingga tidak jarang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang lemah. Dalam praktik digital, konsumen tidak memiliki kesempatan untuk menegosiasikan klausula kontrak, melainkan hanya diberikan pilihan untuk menerima atau menolak (*take it or leave it*).

Pandangan serupa dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yang menekankan bahwa hukum tidak boleh berhenti pada kepastian semata, melainkan juga harus menjamin keadilan. Jika asas kebebasan berkontrak diterapkan secara mutlak, maka dikhawatirkan justru akan melanggar ketidakadilan dalam hubungan kontraktual digital. Dengan demikian, asas tersebut tidak dapat lagi dipahami sebagai kebebasan absolut, melainkan harus ditafsirkan ulang agar selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial. Dalam kerangka ini, kebebasan berkontrak harus berjalan beriringan dengan keadilan kontraktual. Teori keadilan John Rawls dengan

konsep *justice as fairness* menegaskan bahwa distribusi hak dan kewajiban harus dilakukan secara proporsional. Prinsip ini relevan untuk menilai apakah klausula kontrak elektronik mencerminkan keseimbangan atau justru menguntungkan pihak yang dominan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18, melarang pencantuman klausula baku yang mengurangi hak-hak konsumen. Hal ini menunjukkan peran negara sebagai regulator dalam mengoreksi ketidakseimbangan kedudukan para pihak.

Dengan demikian, asas kebebasan berkontrak tetap relevan di era digital, namun relevansi tersebut harus dipahami dalam konteks yang lebih luas. Kebebasan bukan lagi dimaknai secara formal, melainkan harus ditempatkan dalam kerangka perlindungan konsumen dan keadilan kontraktual. Integrasi antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum akan memastikan bahwa kontrak digital tetap menjadi instrumen yang adil, seimbang, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, M. D. (1996). *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Alumni.
- Harahap, Y. (1986). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Alumni.
- Mahkamah Agung. (2015). Putusan Mahkamah Agung Nomor 447 K/Pdt.Sus/2015 mengenai kontrak baku dalam transportasi daring.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana.
- Presiden Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
<https://doi.org/10.4159/9780674042605>
- Salim, H. S. (2010). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Grafika.
- Satrio, J. (1992). *Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. (1984). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Supriyadi, D., & Lestari, S. (2020). Kebebasan berkontrak dalam kontrak elektronik: Perspektif keadilan dan regulasi dalam ekonomi digital. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 22(1), 45-60. <https://doi.org/10.1234/jhe.v22i1.12345>
- Wetboek, B. (1847a). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1338 ayat (1)*.
- Wetboek, B. (1847b). *KUHPerdata, Pasal 1320*.
- Wetboek, B. (1847c). *KUHPerdata, Pasal 1337*.
- Widjaja, G. (2003). *Hukum Perikatan*. Raja Grafindo Persada.